



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 371/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Candra Bin Abdul Rahman;
Tempat lahir : Batanghari;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Rt.06 Desa Pugung RaharjoKec.
Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 371/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 06 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 371/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 06 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan bukti-bukti surat serta keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan barang bukti yang diajukan selama proses persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI CANDRA BIN ABDUL RAHMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ADI CANDRA BIN ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type AX 5 warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SOLIKIN KHOIRON BIN TABIIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwayang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADI CANDRA BIN ABDUL RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Dusun 2 Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari rabu tanggal 09 oktober 2019 sekira jam 09.30 wib, ketika terdakwa mengantar anak terdakwa pergi ke sekolah menggunakan kendaraan Kijang Super kemudian pada saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan saksi ISMAIL ISMET dengan mengendarai kendaraan Toyota Ayla sesampainya di Dusun II Desa Pugung Raharjo kaca spion mobil/kendaraan yang terdakwa kendarai menyenggol kaca spion milik saksi ISMAIL ISMET kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya namun saksi ISMAIL ISMET tetap melanjutkan perjalanannya selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu terdakwa melihat saksi ISMAIL ISMET sedang berada di jalan dan akan masuk kedalam mobilnya kemudian terdakwa menghampiri saksi ISMAIL ISMET sambil bertanya " kenapa setiap kita berpapasan kamu tidak mau ngasih jalan " kemudian saksi ISMAIL ISMET menjawab " karena kamulebih muda jadi kamu yang ngalah " kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi ISMAIL ISMET kemudian saksi ISMAIL ISMET mengayunkan tangannya dengan memukul ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa menangkisnya dan memegang kedua tangan saksi ISMAIL ISMET setelah itu terdakwa mendekap badan ISMAIL ISMET dengan posisi badan terdakwa berada dibelakang badan saksi ISMAIL ISMET selanjutnya istri terdakwa yaitu saksi SARAH MENTARI datang dan meleraikan terdakwa beserta saksi ISMAIL ISMET kemudian saksi ISMAIL ISMET berusaha memukul terdakwa dengan menggunakan tangan yang dikepal dan diarahkan ke bagian wajah terdakwa akan tetapi tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa membalas pukulan saksi ISMAIL ISMET sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang pertama hanya menyerempet dahi bagian sebelah kiri dari saksi ISMAIL ISMET dan pukulan yang kedua mengenai dahi sebelah kiri dari saksi ISMAIL ISMET kemudian saksi ISMAIL ISMET berusaha memukul terdakwa sebanyak satu kali akan tetapi tidak mengenai terdakwa karena terdakwa dapat menghindarinya kemudian terdakwa kembali memukul saksi ISMAIL ISMET dengan menggunakan lengan tangan kanan terdakwa bagian luar yang mengenai dahi sebelah kanan dari saksi ISMAIL ISMET, selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang pundak sebelah kanan saksi ISMAIL ISMET dan saksi ISMAIL ISMET memegang pundak terdakwa sebelah kanan dengan tangan



kanannya dengan tujuan supaya tidak dapat saling memukul lagi, kemudian dengan cepat terdakwa melepaskan tangan kanan terdakwa dari pundak / bahu saksi ISMAIL ISMET dan langsung menonjok saksi ISMAIL ISMET yang tepat mengenai dahi sebelah kiri dari saksi ISMAIL ISMET hingga posisi saksi ISMAIL ISMET akan jatuh kebelakang, Selanjutnya tangan kanan saksi ISMAIL ISMET memegang tangan kanan terdakwa dan tangan kirinya menarik lengan kiri baju yang terdakwa kenakan kemudian datang saksi SOIM yang pada saat itu sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya lalu berhenti dan langsung meleraikan terdakwa dan saksi ISMAIL ISMET;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 440 /03/PKM/VER/X/2019 tanggal 23 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. YUKI ARVINA yaitu dokter pada Puskesmas Pugung Raharjo dengan hasil pemeriksaan Fisik :

Kepala : Ditemukan luka memar dan bengkak di pipi kiri ukuran 1 x 1 cm

Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak Atas : Ditemukan luka memar dan bengkak dibahu kanan ukuran 1 x 1 cm

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan diatas, luka tersebut diakibatkan benda tumpul; Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedik Kurniawan Bin Wagiman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 oktober 2019 sekira pukul 09:30 Wib dirumah saya yang sedang saya kontrakan Dsn 2ds pugung raharjo kec. Sekampung udik kab, lampung timur dan korbanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku Melakukan penganiyaan kepada saksi dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi tahu dan mengenali pelaku penganiyaan CANDRA BIN RAHMAN des pugung raharjo kec. Sekampung udik kab, lampung timur;
- Bahwa caranya yaitu saksi di pukul menggunakan tangan dan mengenai pipi bagian sebelah kiri dan kanan dan di tendang di bagian punggung dan pinggang saksi;
- Bahwa Kejadian penganiyaan pada hari rabu tanggal 09 oktober 2019 sekira pukul 09:30 Wib dirumah saksi yang sedang saksi kontrakan Dsn 2 ds pugung raharjo kec. Sekampung udik kab, lampung timur. Telah terjadi tindak pidana penganiyayaan ringan yang dilakukan oleh terlapor saudara CANDRA BIN RAHMAN kejadian tersebut berawal padasaat pelapor sedang menggunakan mobil pelapor untuk menyiram bibit alpukat dirumah pelaporyang sedang pelapor kontrakan lalu pada saat di jalan saksi priwisan/ papasan dengan saudara CANDRA BIN RAHMAN menggunakan mobilnya lalu kami srempetkan di bagian spion lalu mobil saudara CANDRA BIN RAHMAN berhenti tetapi saksi mengetahui bahwa pasti akan bertengkar / berkelahi lalu saksi langsung lanjutkan perjalanan ketika saksi sampaikan dirumah saksi dsn I, Desa pugung raharjo, Kec. Sekampung udik, kab. Lampung timur. saksi baru mau keluar mobil dan saudara CANDRA BIN RAHMAN langsung memaki saksi dan memukul saksi menggunakan tanganya dan mengenai memar di bagian pipi dibagian kiri dan kanan kemudian badan saksi di tendang lalu banyak masyarakat yang meleraai kami, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dibagian pipi kiri dan merasa sakit di bagian pinggang dan punggung. Setelah mengalami kejadian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek sekampung udik untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa penyebabnya pada saat serempetan atau priwisan mobil saksi tersebut;
- Bahwa ada yang mengetahui kejadian tersebut selain saya yakni : sdri MUR, Ibu Rumah tangga, desa. Pugung raharjo kec. Sekampung udik;
- Bahwa Akibat dari peristiwa penganiyaan Ringan tersebut saksi mengalami luka memar dan nyeri di bagian pipi kanan dan kiri dan mengalami sakit di bagian punggung san pinggang saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimasih tetap pada keterangan saksi pada hari rabu tanggal 09 oktober 2019. Akan tetapi ada yang akan saksi tambahkan yaitu setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, pada saat saksi akan pulang ke rumah saksi yang ada di Ds. Bojong kec. Sekampung udik kab. Lampung timur, pada saat saksi sedang mengendarai mobil milik saksi, pada saat itu mobil saksi telah dilempar batu oleh saudara CANDRA dan pada saat itu mengenai bagian bodi belakang mobil saksi bagian pintu sebelah kiri dibagian bawah kaca belakang mobil saksi hingga mengakibatkan cat mobil saksi tersebut terkelupas;
- Bahwa Pada saat saudara CANDRA telah melakukan penganiayaan Ringan tersebut terhadap saudara CANDRA telah melakukan tinjauan dengan tangan saudara CANDRA ke saya sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat itu mengenai bagian pipi sebelah kanan dan kiri saya sehingga mengakibatkan pipi sebelah kiri dan kanan saya mengalami sakit dan memar, sedangkan saksi tidak ingat berapa kali saudar CANDRA telah melakukan tendangan ke saksi, akan tetapi akibat tendangan tersebut mengakibatkan sakit di bagian pinggang saksi yang sebelah kiri dan mengakibatkan sakit di punggung saksi yang sebelah kanan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi SARAH MENTARI binti ABDULLAH, dibawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi kejadian pemukulan yang dialami oleh korban sdr Ismail Ismet Bin Musa dan pelakunya adalah sdr Adi Candra Bin Abdul Rahman;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 oktober 2019 sekira pukul 09:30 Wib dirumah saya yang sedang saya kontrakan Dsn 2 ds pugung raharjo kec. Sekampung udik kab, lampung timur;
- Bahwa pelaku Melakukan penganiayaan tersebut adalah suami saksi sdr ADI CANDRA dan yang menjadi korban adalah sdr ISMAIL ISMET;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ismail ismel, dia adalah mantan suami dari kakak kandung saksi, dan sekarang sudah bercerai dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan sdr ISMAIL IAMEL;
- Bahwa caranya yaitu sdr CANDRA memukul dengan menggunakan tangan bagian kanan yang di kapal atau meninju sebanyak 2 kali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dahi sebelah kiri dari sdr ISMAIL ISME, kemudian suami saksi memukul kembali dengan menggunakan lengan tangan kanannya bagian luar yang mengenai dahi sebelah kanan dari sdr ISMAIL ISMET sebanyak 2 kali, dan selanjutnya suami saya CANDRA meninju dengan tangan kanannya yang di kapal sebanyak 1 kali yang mengenai dahi sebelah kiri dari sdr ISMAIL ISMET;

- Bahwa Kejadian penganiyaan pada hari rabu tanggal 09 oktober 2019 sekira pukul 09:30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi mendengar suara ribut adu mulut diluar rumah, sehingga sayapun langsung keluar rumah dan melihat ternyata suami saksi ADI CANDRA dan sdr ISMAIL ISMET sedang ribut, setelah itu suami saksi bertanya “ kenapa setiap kita berpapasan kamu tidak mau memberi jalan “ dan sdr SMET menjawab “ karena kamu lebih muda jadi kamu yang mengalah “ mendengar jawaban tersebut, membuat suami saksi berkata “ apa mau kamu?” sambil mengayunkan tanganya sambil memukul kearah suami saksi, lalu saksi melihat suami saksi menangkis pukulan dari sdr ISMAIL ISMET tersebut dan memegang ke dua tanganya setelah itu suami saksi menyekap badan sdr ISMAIL ISMET... dengan posisi badan suami saksi di belakang badan sdr ISMAIL ISMET.. lalu saksi datang mendekat dan langsung meleraai suami saksi dan sdr ISMAIL ISMET dan suami saksi pun langsung melepaskan kedua tangan sdr ISMAIL ISME, setelah itu masih terjadi pertengkarang mulut atau cek cok dan kemudia sdr ISMAIL ISMET langsung memukul suami saksi lagi dengan menggunakan tangan yang di kepal yang di arahkan ke muka suami saksi akan tetapi tidak dapat mengenai suami saksi , dan suami saya pun membalas pukulan saudara sdr ISMAIL ISMET sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal / menonjok dengan pukulan (tonjokan) yang pertama hanya menyerempetdahi sebelah kiri dari sdr ISMAIL ISMET dan pukulan yang ke dua tepat mengenai dahi sebelah kiri dari sdr ISMAIL ISMET lalu dia berusaha memukul suami saksi lagi sebanyak satu kali akan tetapi suami saksi dapat menghindar dari pukulan tersebut tidak dapat mengenai suami saksi, sehingga suami saksi kembali memukul sdr ISMAIL ISMET dengan menggunakan lengan tangan kanan bagian luar dan mengenai dahi sebelah kanan sdr ISMAIL ISMET, selanjutnya tangan kanan suami saya memegang pundak sebelah kanan dari sdr ISMAIL ISMET begitupun sdr

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL ISMET juga memegang suami saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian dengan cepat suami saksi melepas tangan kanannya dari pundak sdr ISMAIL ISMET dan langsung menonjok sdr ISMAIL ISMET yang tepat mengenai dahi sebelah kiri dari sdr ISMAIL ISMET hingga posisi dia akan jatuh ke belakang, selanjutnya tangan kanan sdr ISMAIL ISMET memegang tangan kanan suami saksi dan tangan kirinya menarik lengan kiri kaos yang di pake suami saksi dan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pada saat itu sedang melintas menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan langsung meleraui suami saksi dan sdr ISMAIL ISMET, dan orang tersebut berkata "sudah-sudah diselesaikan secara kekeluargaan saja" lalu suami saksi pun di bawa pergi oleh orang tersebut tetapi sdr ISMAIL ISMET tetap mengikuti suami saksi sambil menunjuk-nunjuk muka saksi dan sayapun beserta suami saksi tetap pergi meninggalkan sdr ISMAIL ISMET. Dan pada saat saksi pulang bersama-sama suami saksi sdr ISMAIL ISMET berusaha menabrakan mobilnya ke arah saksi dan suami saksi hingga saksi masuk kedalam parit dan suami saksi loncat ke gorong-gorong, karena melihat kejadian itu suami saksi mengambil batu dan melempar ke arah mobil sdr ISMAIL ISMET akan tetapi tidak mengenai mobilnya dan setelah itu sdr ISMAIL ISMET mundur lagi dan masih berusaha menumbur saya bersama suami saksi akan tetapi gagal lagi karena saksi dan suami saksi merasa terancam dan untuk menakuti sdr ISMAIL ISMET suami saksi mengambil batu sambil berlata "sini.... tumbur saya lagi saya lempar kamu" dan setelah itu sdr ISMAIL ISMET pergi meninggalkan saksi dengan suami saksi.

- Bahwa Penyebabnya pada saat serempetan atau priwisan mobil suami saksi tersebut;
- Bahwa ada yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi yakni : mbah SUPI yang saat itu sedang berada di teras rumah;
- Bahwa Pada saat itu saya tidak melihat sdr ISMAIL ISMET mengalami luka akibat pukulan dari suami saya tersebut;
- Bahwa Pada saat peristiwa itu terjadi saksi sedang di rumah kemudian saksi mendengar suara rebut adu mulut / sek cok sehingga saya keluar dari rumah dan melihat suami saya sedang berkelahi dengan sdr ISMAIL ISMET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui apa sebabnya terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban sdr Ismail Ismet Bin Musa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 oktober 2019 sekira pukul 09:30 Wib di jln dsn 2 ds pugung raharjo kec. Sekampung udik kab, lampung timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat ada luka yang dialami sdr ISMAIL ISMET akibat pukulan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Caranya yaitu terdakwa memukul dengan menggunakan tangan bagian kanan yang di kapal atau meninju sebanyak 2 kali yang mengenai dahi sebelah kiri dari sdr ISMAIL ISME, kemudian terdakwa memukul kembali dengan menggunakan lengan tangan kanannya bagian luar yang mengenai dahi sebelah kanan dri sdr ISMAIL ISMETsebnyak 2 kali, dan selanjutnya terdakwa CANDRA meninju dengan tangan kanannya yang di kapal sebanyak 1 kali yang mengenai dahi sebelah kiri dri sdr ISMAIL ISMET;
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal pada hari rabu tanggal 09 oktober 2019 sekira jam 09.30 wib, ketika terdakwa mengantar anak terdakwa pergi ke sekolah menggunakan kendaraan Kijang Super kemudian pada saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan saksi ISMAIL ISMET dengan mengendarai kendaraan Toyota Ayla sesampainya di Dusun II Desa Pugung Raharjo kaca spion mobil/kendaraan yang terdakwa kendarai menyenggol kaca spion milik saksi ISMAIL ISMET kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya namun saksi ISMAIL ISMET tetap melanjutkan perjalanannya selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu terdakwa melihat saksi ISMAIL ISMET sedang berada dijalan dan akan masuk kedalam mobilnya kemudian terdakwa menghampiri saksi ISMAIL ISMET sambil bertanya " kenapa setiap kita berpapasan kamu tidak mau ngasih jalan " kemudian saksi ISMAIL ISMET menjawab "karena kamu lebih muda jadi kamu yang ngalah" kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi ISMAIL ISMET kemudian saksi ISMAIL ISMET mengayunkan tangannya dengan memukul kearah terdakwa akan tetapi



terdakwa menangkisnya dan memegang kedua tangan saksi ISMAIL ISMET setelah itu terdakwa mendekap badan ISMAIL ISMET dengan posisi badan terdakwa berada dibelakang badan saksi ISMAIL ISMET selanjutnya istri terdakwa yaitu saksi SARAH MENTARI datang dan meleraikan terdakwa beserta saksi ISMAIL ISMET kemudian saksi ISMAIL ISMET berusaha memukul terdakwa dengan menggunakan tangan yang dikepal dan diarahkan ke bagian wajah terdakwa akan tetapi tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa membalas pukulan saksi ISMAIL ISMET sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang pertama hanya menyerempet dahi bagian sebelah kiri dari saksi ISMAIL ISMET dan pukulan yang kedua mengenai dahi sebelah kiri dari saksi ISMAIL ISMET kemudian saksi ISMAIL ISMET berusaha memukul terdakwa sebanyak satu kali akan tetapi tidak mengenai terdakwa karena terdakwa dapat menghindarinya kemudian terdakwa kembali memukul saksi ISMAIL ISMET dengan menggunakan lengan tangan kanan terdakwa bagian luar yang mengenai dahi sebelah kanan dari saksi ISMAIL ISMET, selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang pundak sebelah kanan saksi ISMAIL ISMET dan saksi ISMAIL ISMET memegang pundak terdakwa sebelah kanan dengan tangan kanannya dengan tujuan supaya tidak dapat saling memukul lagi, kemudian dengan cepat terdakwa melepaskan tangan kanan terdakwa dari pundak / bahu saksi ISMAIL ISMET dan langsung menonjok saksi ISMAIL ISMET yang tepat mengenai dahi sebelah kiri dari saksi ISMAIL ISMET hingga posisi saksi ISMAIL ISMET akan jatuh kebelakang, Selanjutnya tangan kanan saksi ISMAIL ISMET memegang tangan kanan terdakwa dan tangan kirinya menarik lengan kiri baju yang terdakwa kenakan kemudian datang saksi SOIM yang pada saat itu sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya lalu berhenti dan langsung meleraikan terdakwa dan saksi ISMAIL ISMET;

- Bahwa saksi membenarkan isi video yang dipertunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type AX 5 warna hitam;

Berdasarkan Visum Et Repertum No : 440 /03/PKM/VER/X/2019 tanggal 23 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. YUKI ARVINA yaitu dokter pada Puskesmas Pugung Raharjo dengan hasil pemeriksaan Fisik :

Kepala : Ditemukan luka memar dan bengkak di pipi kiri ukuran 1 x 1 cm

Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak Atas : Ditemukan luka memar dan bengkak dibahu kanan ukuran 1 x 1 cm

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan diatas, luka tersebut diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil hasil Visum Et Repertum Nomor: 050/241.B/LL-3/04/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dokter Siti Nurjanah dengan kesimpulan dari pemeriksaan yang telah dilakukan, memar yang dialami pasien diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apa sebabnya terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban atas nama Karmi Binti Saipan;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Dsn. Kenanga Desa Banjarejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan dikarenakan terdakwa merasa cemburu karena terdakwa mengetahui bahwa korban memiliki kedekatan khusus dengan seorang laki-laki lain;
- Bahwa awalnya, terdakwa datang kerumah korban hendak menanyakan tentang identitas seorang laki-laki yang saya curigai memiliki hubungan khusus dengan korban tersebut lalu saya berkata “siapa laki-laki itu Mi” lalu



korban menjawab “saya tidak kenal, sudah kamu tidak usah kesini-sini”, lalu korban langsung menutup pintu rumahnya dan tidak mengijinkan saya masuk kerumah korban, lalu terjadi dorong-mendorong pintu rumah antara saya dan korban kemudian tanpa disengaja karena reflek saya memukul korban sebanyak satu kali dibagian leher sebelah kiri, lalu korban pun menangis dan saya pun langsung pergi.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada bagian lehersaksi korban;

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type AX 5 warna hitam.

Berdasarkan Visum Et Repertum No : 440 /03/PKM/VER/X/2019 tanggal 23 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. YUKI ARVINA yaitu dokter pada Puskesmas Pugung Raharjo dengan hasil pemeriksaan Fisik :

Kepala : Ditemukan luka memar dan bengkak di pipi kiri
ukuran 1 x 1 cm

Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak Atas : Ditemukan luka memar dan bengkak dibahu
kanan ukuran 1 x 1 cm

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan diatas, luka tersebut diakibatkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah tuduhan Penuntut Umum terbukti pada perbuatan Terdakwa dengan didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Adapun uraian dari Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ataupun setiap orang ini menunjuk kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang bekwaam, yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan ia juga adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadirkan seorang laki-laki bernama Adi Candra Bin Abdul Rahman sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan. Setelah Hakim Ketua Sidang memeriksa identitas Terdakwa di awal persidangan dengan cara mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Hakim menemukan kenyataan bahwa identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama di persidangan, Terdakwa Adi Candra Bin Abdul Rahman adalah orang dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan juga Terdakwa mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR tanggal 25 Juni 1894 ditemukan kaidah hukum bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 09 oktober 2019 sekira jam 09.30 wib, ketika terdakwa mengantar anak terdakwa pergi ke sekolah menggunakan kendaraan Kijang Super kemudian pada saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan saksi ISMAIL ISMET dengan mengendarai kendaraan Toyota Ayla sesampainya di Dusun II Desa Pugung Raharjo kaca spion mobil/kendaraan yang terdakwa kendarai menyenggol kaca spion milik saksi ISMAIL ISMET kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya namun saksi ISMAIL ISMET tetap melanjutkan perjalanannya selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu terdakwa melihat saksi ISMAIL ISMET sedang berada di jalan dan akan masuk kedalam mobilnya kemudian terdakwa menghampiri saksi ISMAIL ISMET sambil bertanya " kenapa setiap kita berpapasan kamu tidak mau ngasih jalan " kemudian saksi ISMAIL ISMET menjawab "karena kamu lebih muda jadi kamu yang ngalah" kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi ISMAIL ISMET kemudian saksi ISMAIL ISMET mengayunkan tangannya dengan memukul kearah terdakwa akan tetapi terdakwa menangkisnya dan memegang kedua tangan saksi ISMAIL ISMET setelah itu terdakwa mendekap badan ISMAIL ISMET dengan posisi badan terdakwa berada dibelakang badan saksi ISMAIL ISMET selanjutnya istri terdakwa yaitu saksi SARAH MENTARI datang dan meleraikan terdakwa beserta saksi ISMAIL ISMET kemudian saksi ISMAIL ISMET berusaha memukul terdakwa dengan menggunakan tangan yang dikepal dan diarahkan ke bagian wajah terdakwa akan tetapi tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa membalas pukulan saksi ISMAIL ISMET sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang pertama hanya menyerempet dahi bagian sebelah kiri dari saksi ISMAIL ISMET dan pukulan yang kedua mengenai dahi sebelah kiri dari saksi ISMAIL ISMET kemudian saksi ISMAIL ISMET berusaha memukul terdakwa sebanyak satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak mengenai terdakwa karena terdakwa dapat menghindarinya kemudian terdakwa kembali memukul saksi ISMAIL ISMET dengan menggunakan lengan tangan kanan terdakwa bagian luar yang mengenai dahi sebelah kanan dari saksi ISMAIL ISMET, selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang pundak sebelah kanan saksi ISMAIL ISMET dan saksi ISMAIL ISMET memegang pundak terdakwa sebelah kanan dengan tangan kanannya dengan tujuan supaya tidak dapat saling memukul lagi, kemudian dengan cepat terdakwa melepaskan tangan kanan terdakwa dari pundak / bahu saksi ISMAIL ISMET dan langsung menonjok saksi ISMAIL ISMET yang tepat mengenai dahi sebelah kiri dari saksi ISMAIL ISMET hingga posisi saksi ISMAIL ISMET akan jatuh kebelakang, Selanjutnya tangan kanan saksi ISMAIL ISMET memegang tangan kanan terdakwa dan tangan kirinya menarik lengan kiri baju yang terdakwa kenakan kemudian datang saksi SOIM yang pada saat itu sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya lalu berhenti dan langsung meleraikan terdakwa dan saksi ISMAIL ISMET;

Berdasarkan Visum Et Repertum No : 440 /03/PKM/VER/X/2019 tanggal 23 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. YUKI ARVINA yaitu dokter pada Puskesmas Pugung Raharjo dengan hasil pemeriksaan Fisik :

Kepala : Ditemukan luka memar dan bengkak di pipi kiri ukuran 1 x 1 cm

Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak Atas : Ditemukan luka memar dan bengkak dibahu kanan ukuran 1 x 1 cm

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan diatas, luka tersebut diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR tanggal 25 Juni 1894, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dan surat Visum et Repertum itu, diperoleh kesimpulan perbuatan Terdakwa yang langsung memukul saksi korban sebanyak beberapa kali di bagian dahi dan punggung sebelah kanan, yang mana akibat Pukulan yang diarahkan oleh Terdakwa tersebut mengenai bagian dahi dan punggung saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban



mengalami luka memar dibagian kepala Leher Anggota gerak atas . Luka tersebut diperkuat berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh surat Visum et Repertum, maka peristiwa itu dinyatakan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan Terdakwa untuk melukai saksi korban, dengan demikian disimpulkan bahwa perbuatan itu merupakan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim memandang unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type AX 5 warna hitam; Bahwa menurut keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik MUHAMMAD SOLIKIN KHOIRON BIN TABIIN maka dengan patut dan sah dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SOLIKIN KHOIRON BIN TABIIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Candra Bin Abdul Rahman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Candra Bin Abdul Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type AX 5 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SOLIKIN KHOIRON BIN TABIIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2019 oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nelita, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana dengan dihadiri oleh Ana Marlinawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Sdn



Nelita , S.H.,M.H.